

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( TUPOKSI )

### Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 tahun 2017, tentang Uraian Tugas Jabatan dan Fungsi, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut : Dinas Pelaksana Ketahanan Pangan Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggara dan kebijakan daerah dalam bidang Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

#### 1. KEPALA DINAS

##### 1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, Perikanan dan Peternakan.

##### 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan.
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan.

- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Sekretaris

### 1. Tugas

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan.

### 2. Fungsi

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## A. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

### 1. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

### 2. Uraian Tugas Pekerjaan

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;

- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas .

## B. Kepala Sub bagian Keuangan dan Aset

### 1. Tugas

Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

### 2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- e. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

## C. Sub bagian Umum

### 1. Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

## 2. Uraian Tugas Pekerjaan

- a. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- b. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Melakukan urusan kepegawaian;
- e. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- f. Melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- g. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

## 3. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

### 1. Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian, aspek ketersediaan dan distribusi, meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, cadangan dan distribusi serta sumber daya dan cadangan pangan.

### 2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan ketersediaan dan distribusi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang ketersediaan
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten bidang pangan dan bidang pertanian, aspek ketersediaan dan distribusi, meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, cadangan dan distribusi serta sumber daya dan cadangan pangan.
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketersediaan
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang ketersediaan.
- f. Menyelenggarakan monitoring di bidang ketersediaan.
- g. Menyelenggarakan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang.
- h. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pementauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan social di bidang ketersediaa.
- i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan, saran, pertimbangan mengenai bidang ketersediaan dan distribusi sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah.
- k. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang.
- l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang.
- m. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- n. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1. Kepala Seksi Ketersediaan

### 1. Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

### 2. Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi ketersediaan
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan.
- c. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi, data dan informasi ketersediaan pangan.
- d. Melaksanakan penyusunan Angka Kecukupan Gizi (AKG), pola pangan ketersediaan dan neraca bahan makanan.
- e. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
- f. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
- g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi ketersediaan pangan.
- h. Melaksanakan pengembangan kemandirian pangan
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.
- j. Melaksanakan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi.
- k. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pementauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang ketersediaan.

## 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

### 1. fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang cadangan dan distribusi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan cadangan dan distribusi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 2. Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Cadangan dan Distribusi;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang cadangan dan distribusi;
- c. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi data dan informasi pemasaran, distribusi dan harga pangan serta ternak;
- d. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pemasaran, distribusi pangan dan ternak;
- e. Melaksanakan pengembangan distribusi pangan dan ternak;
- f. Melaksanakan pengembangan akses pangan masyarakat;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemasaran dan distribusi pangan serta ternak;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan dan promosi pangan dan komoditas peternakan;
- i. Melaksanakan penyampaian informasi harga pangan strategis di tingkat Provinsi sebagai early warning system (deteksi dini);
- j. Melaksanakan pemantauan harga pangan dan ternak di Jawa Barat;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pemasaran dan distribusi;
- l. Melaksanakan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang ketersediaan dan distribusi;

- n. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan sarana pertimbangan mengenai cadangan dan distribusi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- s. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3. Seksi Kerawanan Pangan

- a. Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang kerawanan pangan.
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan.
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan
- e. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- g. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten.
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan.
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

#### 4. KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

##### 1. Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- h. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;  
dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan

### 1. Tugas

Mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

### 2. Uraian Tugas

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Melakukan Penyiapan bahan koordinasi dibidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervise dibidang konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. Melakukan penyiapan penghitunga tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. Melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- J. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- l. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Konsumsi Pangan; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## 2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

### 1. Tugas

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

### 2. Uraian Tugas

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Melakukan persiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan persiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan persiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsipangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. Melakukan persiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan persiapan bahan promosi konsumsi pangayang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. Melakukan persiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. Melakukan persiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- j. Melakukan persiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;

- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

### 3. Kepala Seksi Keamanan Pangan

#### 1. Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan dengan

#### 2. Uraian Tugas

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Keamanan Pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- h. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;

- i. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- j. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Keamanan Pangan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## 5. BIDANG PETERNAKAN

Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang peternakan meliputi perbibitan, sarana dan prasarana, penyebaran dan pengembangan ternak serta kesehatan hewan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Tekhnis Bidang Peternakan;
- b. Penyelenggaraan Program Kegiatan Bidang Peternakan;
- c. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan, Program dan Kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang peternakan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam bidang peternakan.

Rincian tugas Kepala Bidang Peternakan sebagai berikut :

- a. Merencanakan Operasionalisasi rencana kerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;
- b. Menyelenggarakan Rencana Kerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;
- c. Membina dan Mengembangkan kegiatan usaha peternakan serta pemasaran hasil hasilnya;
- d. Menyelenggarakan Investasi dan Kemitraan antara pengusaha dalam rangka pengembangan usaha peternakan serta memberikan pembinaan dan pengembangan;

- e. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan dan bimbingan usaha dan pemodalan;
  - f. Menyelenggarakan penyebarluasan sistem informasi, Promosi dan melakukan analisis serta evaluasi sistem pemasaran;
  - g. Menata dan meningkatkan teknik budidaya pengelolaan sumber benih/bibit dan peningkatan teknik pembibitan buatan;
  - h. Melaksanakan upaya atau tugas lain yang dapat meningkatkan usaha peternakan;
  - i. Memberi pembinaan kepada peternak dan masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengamatan dan penyidikan penyakit hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner;
  - j. Memantau kesehatan hewan untuk perkembangan dan permasalahannya;
  - k. Melaksanakan bimbingan teknis Rehabilitasi Hewan Kritis di kawasan peternakan dan pembinaan produk pangan asal hewan pembinaan hygiene dan sanitasi di usaha peternakan, pembinaan residu para komoditi peternakan;
  - l. Melaksanakan penanggulangan penyakit-penyakit hewan;
  - m. Melaksanakan kegiatan administrasi teknis usaha ternak;
  - n. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - p. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
1. Kepala Seksi Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok:
- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan;
  - b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan;

- c. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikannya oleh kepala bidang peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas , Kepala seksi mempunyai fungsi / Uraian Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kebijakan, pembangunan dan pengelolaan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan
- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan
- c. Pelaksanaan kebijakan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan
- d. Pemanfaatan potensi dan alokasi lahan Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan
- e. Pembinaan dan Pengembangan kerjasama kemitraan usaha Pembibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan bidang peternakan.

## 2. Kepala Seksi Produksi, Bina Usaha dan Pembinaan Kelembagaan Peternakan.

Seksi Produksi, Bina Usaha dan Pembinaan, Kelembagaan Peternakan bidang Peternakan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan;
- b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan;
- c. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikannya oleh kepala bidang peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas , Kepala seksi mempunyai fungsi / Uraian Kegiatan:

- a. Pelaksanan Kebijakan, pembangunan dan pengelolaan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan
- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan
- c. Pelaksanaan kebijakan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan
- d. Pemanfaatan potensi dan alokasi lahan produksi, bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan
- e. Pembinaan dan Pengembangan kerjasama kemitraan usaha bina usaha dan pembinaan, kelembagaan peternakan bidang peternakan

### 3. Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Seksi Kesehatan Hewan bidang peternakan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengembangan kesehatan hewan bidang peternakan;
- b. Melaksanakan bimbingan, pengawasan terhadap pengembangan kesehatan hewan bidang peternakan;
- c. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan kesehatan hewan bidang peternakan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikanan oleh kepala Bidang peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas , Kepala seksi mempunyai fungsi / Uraian Kegiatan:

- a. Pelaksanan Kebijakan, pembangunan dan pengelolaan kesehatan hewan bidang peternakan

- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan kesehatan hewan bidang peternakan
- c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan hewan bidang peternakan
- d. Pemanfaatan potensi dan alokasi lahan kesehatan hewan bidang peternakan
- e. Pembinaan dan Pengembangan kerjasama kemitraan kesehatan hewan bidang peternakan.

## 6. KEPALA BIDANG PERIKANAN

Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data serta kegiatan dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

- a. Penyusunan program Bidang Perikanan;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan perumusan petunjuk teknis pembinaan teknik produksi, sarana prasarana serta bimbingan usaha perikanan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi, bimbingan dan pembinaan, pengembangan serta evaluasi budidaya ikan di perairan umum;
- d. Penyiapan bahan bimbingan mutu dan pembinaan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha peningkatan mutu perikanan;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi dan zona budidaya;
- f. Pelaksanaan pembinaan perikanan tangkap;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya;
- h. Pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Pembinaan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka pengembangan usaha perikanan masyarakat; dan

- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan terdiri dari :

1. Seksi Perikanan Budidaya

Uraian Tugas :

- a. Melakukan identifikasi besarnya potensi Budidaya Perikanan;
- b. Melakukan identifikasi besarnya potensi penangkapan ikan di perairan umum;
- c. Bimbingan penerapan pola pengembangan produksi perikanan sesuai dengan potensi suatu kawasan;
- d. Melakukan inventarisasi dan identifikasi paket teknologi anjuran yang dikeluarkan oleh balai penelitian dan juga kajian yang diperoleh masyarakat/petani ikan;
- e. Melakukan inventarisasi, identifikasi analisis jumlah kebutuhan induk ikan;
- f. Menyediakan bibit ikan untuk kebutuhan kabupaten;
- g. Melakukan inventarisasi dan Identifikasi Usaha Pembenihan Ikan (UPI) yang diselenggarakan oleh petani atau masyarakat, serta bimbingan dan pengawasan mutu benih;
- h. Bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran induk serta benih/bibit ikan yang dilakukan oleh masyarakat petani, swasta dan pemerintah
- i. Pemantauan , pengawasan dan evaluasi operasional/pengelolaan usaha budidaya perikanan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan promosi komoditas perikanan;

- b. Bimbingan pemasaran hasil perikanan;
- c. Melakukan bimbingan dan pengembangan kegiatan agribisnis;
- d. Penyebaran informasi tentang investasi/penanaman modal;
- e. Bimbingan dan pengawasan terhadap penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- f. Melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- g. Pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian;
- h. Penerapan tata ruang/lokasi dan pengawasan usaha pengolahan hasil perikanan sesuai dengan tata ruang wilayah;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3. Kepala Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan.

Uraian Tugas :

- 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesehatan ikan dan lingkungan;
- 3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4. Melaksanakan bahan kebijakan perlindungan sumberdaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sumberdaya ikan, kondisi ikan-ikan langka dilindungi, hama penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan;
- 5. Melakukan pengawasan penangkapan ikan, khususnya dalam hal ini penggunaan bahan dan alat penangkapan

6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang ditimbulkannya;
7. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkannya;
8. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikananbudidaya;
9. Pembinaan dan pengaturan penggunaan alat tangkap ikan (jenis dan ukuran alat tangkap);
10. Bimbingan pelestarian dan perlindungan sumber hayati serta penanggulangan pencemaran perairan yang diakibatkan oleh kegiatan budidaya dan/atau penangkapan ikan diperairan umum;
11. Inventarisasi dan identifikasi hama dan penyakit ikan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.